



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN AKUN SIAGA

A. PERSYARATAN :

1. Surat permohonan Akun Siaga/EMIS dari Kepala Sekolah mengetahui Pengawas Pembina dan ditujukan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo cq. Kasi PAIS
2. Surat Pengantar dari FKG/KKG/MGMP
3. Foto Copy KTP & KK
4. Ijazah S1 PAI
5. PNS
 - Foto Copy SK CPNS/PNS
6. NONPNS GTT/GTY
 - Foto Copy SK/Surat Tugas sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) atau Guru Tidak Tetap (GTT) masa kerja minimal 2 tahun
7. Foto Copy SK Pembagian Tugas Mengajar (SK Awal dan Akhir)
8. Email Aktif
9. Foto Copy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
10. SM03 jika mutasi dari Madrasah
11. BA Konfirmasi EMIS
12. Hasil Cetak dari Info GTK/Profil Guru dari Dapodik, link : [INFO GTK v.2020.2.0 \(kemdikbud.go.id\)](https://info.gtk.kemdikbud.go.id) / <https://info.gtk.kemdikbud.go.id/>

B. PROSEDUR

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office akan dan melakukan ceklist kelengkapan dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap maka Petugas Front Office menyerahkan ke petugas BO SEKSI, apabila berkas tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Petugas BO SEKSI menyerahkan berkas ke kepala seksi / unit kerja untuk diproses
4. Petugas BO SEKSI mengambil Print Out lembar Akun SIAGA
5. Petugas BO SEKSI menyerahkan Print Out lembar Akun SIAGA kepada Petugas Front Office
6. Petugas Front Office menyerahkan Print Out lembar Akun SIAGA kepada pemohon
7. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. WAKTU PELAYANAN : 60 menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Print Out lembar Akun SIAGA

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 02 Januari 2026

Pit. Kepala Kantor



MOHAMAD THOHARI